



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Edi Santoso bin Meseran, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Golf Komp. Wella Mandiri, No. 76 Blok BI RT. 015 RW. 003, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

Nur Aini binti Abu Amin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Golf Komp. Wella Mandiri, No. 76 Blok BI RT. 015 RW. 003, Kelurahan Syamsuddin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb tertanggal 22 Oktober 2018 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 10 Agustus 1997, Pemohon I yang bernama Edi Santoso bin Meseran dan Pemohon II yang bernama Nur Aini binti Abu Amin melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin dengan nomor: A3/503/45/VIII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997;
3. Bahwa, Dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan pada:
 1. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Misran adapun yang benar adalah Meseran;
 2. Nama Pemohon II yang tertulis Noor Aini adapun yang benar adalah Nur Aini;
 3. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan;
4. Bahwa, Akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
5. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - a. Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Misran menjadi adalah Meseran;
 - b. Nama Pemohon II yang tertulis Noor Aini menjadi adalah Nur Aini;
 - c. Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin menjadi adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan;

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin dengan nomor: A3/503/45/VIII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan. Bahwa setelah permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, dengan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, permohonan perubahan identitas diajukan karena adanya perbedaan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II dengan Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa, perubahan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II akan diubah dan disesuaikan dengan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Domisili, karena identitas Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk adalah identitas Para Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa, nama ayah Pemohon I yang tercatat di Kutipan Akta Nikah adalah Misran, sedangkan nama ayah Pemohon I sendiri bernama Meseran, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa, Nama Pemohon II yang tercatat di Kutipan Akta Nikah adalah tertulis Noor Aini, sedangkan Nama Pemohon II sebenarnya adalah Nur Aini, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa, Tempat lahir Pemohon II yang tercatat di Kutipan Akta Nikah adalah tertulis B. Masin, sedangkan Tempat lahir Pemohon II sebenarnya adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Domisili;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permohonan perubahan identitas ini diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai salah satu syarat penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Santoso, Nomor: 6372051701730001, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aini, Nomor: 3672054805770001, tanggal 29 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor A3/503/45/VIII/1997, tanggal 18 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Aini, Nomor: 3514/DSP/VI/1996, tanggal 21 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Edi Santoso, Nomor: 04.0B ob 1049864, tanggal 12 Juni 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Mojo, Kabupaten Kediri, yang telah

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052712070026, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas Para Pemohon pada buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, karena terjadi perbedaan dengan identitas faktual Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 41 Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan

Halaman 5 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perubahan identitas buku nikah *a quo* (*vide*, bukti P.3);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah adanya perbedaan identitas Para Pemohon yang tercantum dalam buku nikah Para Pemohon dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya. Karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan perubahan identitas dimaksud sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.6 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan suami istri sah;
2. Bahwa telah terjadi perbedaan identitas Para Pemohon dalam buku nikah dengan identitas Para Pemohon pada bukti identitas lainnya;
3. Bahwa terjadinya perbedaan penulisan identitas tersebut semata-mata disebabkan kesalahan pencatatan oleh petugas KUA setempat dikarenakan dari identitas-identitas dan akta-akta yang berkaitan dengan Para Pemohon tidak ada perbedaan satu sama lain sebelumnya;

Halaman 6 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Para Pemohon tentang nama Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Misran sebenarnya adalah Meseran dan Nama Pemohon II yang tertulis Noor Aini adapun yang benar adalah Nur Aini, serta Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti di dalam persidangan bila Para Pemohon adalah suami istri sah yang perkawinannya dicatatkan di KUA Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin;
- **Bahwa** ternyata identitas Para Pemohon di buku nikah berbeda dengan identitas Para Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam bukti, P1, P.2, P.4, P.5, P.6;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen-dokumen (alat-alat bukti surat) yang diajukan oleh Para Pemohon, Pengadilan menemukan fakta bahwa identitas Para Pemohon yaitu ; nama Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Misran sebenarnya adalah Meseran dan Nama Pemohon II yang tertulis Noor Aini adapun yang benar adalah Nur Aini, serta Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin adapun yang benar adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa demikian, maka Pengadilan menyimpulkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin, telah melakukan kesalahan pencatatan identitas;
- Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan:
"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri, ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan" dan Pasal 1 angka (5):
"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas dimaksud kepada Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan buku nikah dimaksud untuk selanjutnya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 7 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang tersebut dalam Kutipan Akta Nikah nomor: A3/503/45/VIII/1997 tertanggal 18 Agustus 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin:
 - 2.1 Nama orang tua Pemohon I yang tertulis Misran sebenarnya adalah Meseran;
 - 2.2 Nama Pemohon II yang tertulis Noor Aini sebenarnya adalah Nur Aini;
 - 2.3 Tempat lahir Pemohon II yang tertulis B. Masin sebenarnya adalah Bangil, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 5 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 safar 1440 Hijriyah oleh **Husnawati, S.Ag., MSy.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

HUSNAWATI, S.Ag., M.Sy.
Hakim Anggota II

MUHLIS, S.H.I., M.H.

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.
Panitera Pengganti

Hj. WAHIBAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon I	: Rp. 75.000,00
4. Panggilan Pemohon II	: Rp. 75.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9
Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2018/PA.Bjb